

PENERAPAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT PADA KOPERASI SERBA USAHA BINA UTAMA MAKASSAR

Memi Pratiwi AM¹, Annisa Nurfaidah², Moh Alifuddin³

^{1,2,3} Komputerisasi Akuntansi Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Handayani Makassar
E-mail: memi@handayani.ac.id¹, annisa.nurfaidah@gmail.com², alifuddin@handayani.ac.id³

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel

Received: 11/01/2024

Revised: 14/02/2024

Accepted: 01/03/2024

Keywords: Zakat; Tax; Qualitative, Inductive; Tax Credit; Cooperatives

Kata kunci : Zakat; Pajak; Kualitatif, Induktif; Kredit Pajak; Koperasi

ABSTRACT

The study aims to see whether the application of Article 22 of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management in the Makassar Bina Utama Multipurpose Cooperative has been applied to employees. The method used is qualitative with an inductive approach with primary data and secondary data. Furthermore, the data collection methods used were observation and interviews. After the data was collected, data management techniques were carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the research show that the application of zakat as a deduction from Taxable Income at the Bina Utama Makassar Multipurpose Cooperative provides additional knowledge to all employees to pay zakat and taxes and increases public awareness and honesty in paying zakat, this has had a good impact on state income. Based on the research results, the researcher's suggestion is that the Bina Utama Makassar Multipurpose Cooperative hopes that wider socialization of zakat and taxes, both personal and corporate, can reduce the double burden.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pada Koperasi Serbaguna Bina Utama Makassar sudah diterapkan pada karyawan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif dengan data primer data sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, dilakukan teknik pengelolaan data dengan tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak pada Koperasi Serbaguna Bina Utama Makassar memberikan tambahan pengetahuan kepada seluruh pegawai untuk membayar zakat dan pajak serta meningkatkan kesadaran dan kejujuran masyarakat untuk membayar zakat, hal ini telah berdampak baik terhadap pendapatan negara. Berdasarkan hasil penelitian, saran peneliti adalah Koperasi Serbaguna Bina Utama Makassar mengharapkan sosialisasi zakat dan pajak yang

lebih luas, baik pribadi maupun perusahaan, dapat mengurangi beban ganda.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, dan pembangunan nasional. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan nasional dibutuhkan dana yang juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dalam APBN, peranan penerimaan dari sektor perpajakan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dalam upaya meminimalkan jumlah pembayaran pajak, wajib pajak dapat melakukan perencanaan pajak. Salah satu hal yang dapat menjadi komponen perencanaan pajak adalah memasukkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan kena pajak berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Indonesia merupakan Negara plural dimana terdapat beberapa agama yang diakui memiliki kewajiban keagamaan masing-masing dari agamanya begitupun masyarakat beragama islam yang mendominasi Negara ini. Sekitar 87.2% dari jumlah total penduduk Indonesia atau 261.890.900 orang adalah orang Muslim hasil ini berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia

Zakat merupakan sumber penerimaan negara terbesar pada awal sejarah Islam. Namun di tengah menguatnya pajak dalam penerimaan Negara, secara bersamaan muncul sebuah kesadaran umat Islam akan peranan zakat. Dua hal ini menuntut adanya pengelolaan yang tepat. Manajemen yang buruk atas dua hal ini akan menimbulkan efek kontra produktif dalam pembangunan nasional. Salah satunya yaitu beban ganda atas kewajiban untuk membayar pajak dan zakat

Kedudukan zakat dalam Islam merupakan suatu keunggulan dalam system ekonomi Islam. Zakat menggambarkan perwujudan kekuatan seorang muslim terhadap Sang Khaliq. Hal ini merupakan suatu penjelmaan dari solidaritas seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat. Solidaritas itu sendiri merupakan hasil dari persetujuan-persetujuan di dalam masyarakat sebagai keanekaragaman yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Keanekaragaman dalam hal ini misalnya dari sisi nasib, kepandaian dan keterampilan manusia. Jadi jika shalat berusaha membentuk keshalehan pribadi individu, maka zakat berperan membentuk keshalehan sosial dalam diri individu. Hikmah zakat adalah mengurangi kesenjangan sosial antara golongan mampu dengan golongan tidak mampu, disinilah fungsi distribusi berperan.

Korelasi antara zakat dan pajak adalah sama-sama mempunyai fungsi pemungutan. Pada zakat, fungsi pemungutan dapat dilakukan oleh orang yang terkena kewajiban membayar zakat dan dapat langsung disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya atau dilakukan oleh suatu badan atau lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang di bentuk untuk memungut zakat serta mendistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sedangkan dalam pajak, fungsi pemungutannya dilakukan oleh Negara melalui Dirjen Pajak. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya di pungut oleh Negara dan atas nama pemerintah yang bertindak sebagai wakil fakir miskin.

Pengelolaan zakat di bawah otoritas badan yang di bentuk oleh pemerintah akan jauh lebih efektif pelaksanaannya, baik fungsi maupun dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, di banding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh perorangan yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak ada koordinasi satu sama lain. Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, undang-undang menetapkan kewajiban pemerintah yaitu memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada *muzakki*, *mustahiq* dan amil zakat. Dalam hal ini dilakukan oleh BAZ atau LAZ yang di bentuk oleh pemerintah.

Fakta bahwa subjek pajak terbesar adalah kaum muslim yang jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia, pemerintah berupaya untuk meminimalkan kewajiban kewajiban ganda yang memberatkan. Untuk mengatasinya dilakukan upaya titik temu antara pajak dan zakat sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan oleh umat Islam tanpa memberatkannya. Pemerintah membuat aturan yang dapat menjadi solusi bagi kewajiban ganda yaitu zakat dan pajak yang dialami oleh umat Islam. Hal ini dicantumkan dalam pasal 22 Undang-Undang No.23 Tahun 2011 atas perubahan pasal 14 ayat (3) Undang-Undang No.38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Disebutkan bahwa:

Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undang di atas menunjukkan bahwa pemerintah mencoba untuk berperan aktif dalam menciptakan pelaksanaan kewajiban keagamaan masyarakatnya dengan menjadikan unsur zakat sebagai salah satu *tax relief* (keringanan pajak) dalam

pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Saat ini undang-undang menjadikan zakat sebagai salah satu faktor pengurang penghasilan neto Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Hal ini diharapkan dapat meminimalkan beban ganda yang di pikul oleh umat Islam sebagai Wajib Pajak dan *muzakki*. Namun pada prakteknya pola perlakuan ini belum optimal untuk mengelola dan mengakomodasi zakat dan pajak, yang kenyataannya kedua hal tersebut merupakan dua sumber pemungutan yang sama-sama di himpun dari masyarakat. Padahal bila upaya pengelolaan dan pengakomodasian ini telah berjalan baik, dapat memberikan suatu efek yang produktif dalam pembangunan nasional. Jika di lihat dari fungsi dasarnya membayar zakat bisa disamakan nilainya dengan membayar pajak yakni sama-sama dimaksudkan untuk melaksanakan kewajiban yang bertujuan untuk kemaslahatan umat dan bangsa.

Melihat kenyataan di atas, bahwa pemerintah telah mengeluarkan undang undang sebagai solusi dari beban ganda yang dirasakan umat Islam yang saat ini belum terealisasi dengan baik dan besarnya potensi dana zakat di Indonesia, maka peneliti tertarik meneliti tentang “Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” pada Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar.

Berdasarkan dari judul tersebut di atas, dapat dideskripsikan berdasarkan permasalahan dan pendekatan penelitian ini, bahwa Penerapan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi beban ganda (pembayaran zakat dan pajak) yang dirasakan oleh masyarakat Muslim.

TINJAUAN PUSTAKA

- A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan yang terutang) oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.
- B. Suandy (2011:13) mendefinisikan pajak sebagai iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarkannya menurut peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung

dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas-tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

- C. Soemitro dalam Mardiasmo (2003:1) menyatakan bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pengertian-pengertian pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri atas unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintahnya. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah riset yang bersifat dekriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (*prespektif subyek*) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

A. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi subjektif di seputar lokasi penelitian

2.Observasi

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur dan semiterstruktur, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap mengetahui jelas keadaan/kondisi penerapan zakat di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar.

Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif tentang penerapan zakat yang dilakukan Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar, terutama penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak dan hasil atau manfaat dari kegiatan penerapan zakat tersebut,

2.Reduksi data

Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan focus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi

3.Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang dimaksud meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya di rancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah di raih, dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang ataukah terus melangkah melakukan analisis menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna. Dalam penelitian ini, data tentang penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang telah di reduksi, dijadikan sebuah grafik, bagan dan sebagainya yang dijelaskan sebaik mungkin agar mudah di mengerti. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang di angkat dalam penelitian. Keempat komponen tersebut di atas saling mempengaruhi dan terkait. Mulai dari peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan menggunakan wawancara atau observasi yang di sebut tahap pengumpulan data

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Ketentuan Zakat dalam Undang-Undang Perpajakan

Reformasi peraturan perpajakan mengenai zakat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong wajib pajak dan muzakki agar dapat menunaikan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat penghasilan dengan baik. Untuk mengatasinya pemerintah telah melakukan integralisasi antara kewajiban pajak dan zakat. Pada Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan telah mengkomodir zakat bahwa :

“ Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan dari harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf l sampai m serta zakat yang di terima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang di terima oleh lembaga keagamaan yang di bentuk atau disahkan oleh pemerintah.”

Termaksud pula dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat menyatakan bahwa :

“Zakat yang telah dibayarkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat dapat dikurangkan dari laba atau pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan.”

Dari kedua undang-undang ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan zakat yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2. Penerapan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Kebijakan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat serta Keputusan Direktur Jendral Pajak dengan Nomor KEP-163/PJ/2003 Untuk merubah peran seseorang *mustahiq* dari yang di bantu menjadi yang membantu (*muzzaki*) dalam zakat ditentukan oleh strategi dan program pendistribusian yang dilakukan oleh pengelola Zakat. Pengelolaan zakat menjadi suatu hal

yang penting karena keberhasilan ini hanya dapat dicapai dengan pola pengelolaan zakat secara efektif produktif. Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar belum menerapkan kebijakan pemerintah tentang zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sejak dikeluarkannya Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah Melaksanakan suatu tugas dari pimpinan atau pemerintah termasuk juga suatu kewajiban. Dan sebagai lembaga k

Menurut Kepala Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar, Walaupun zakat dan pajak tidak dapat disamakan karena pajak adalah kewajiban dari negara sedangkan zakat adalah kewajiban dari Allah swt, tetapi dalam rangka untuk kebaikan ummat maka akan tetap dilaksanakan, lagi pula dalam hal ini tidak ada pihak yang akan dirugikan.

Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak belum disosialisasikan di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar sehingga kurangnya pengetahuan pengelola koperasi akan hal ini, sehingga dengan ini peneliti ingin melakukan penelitian di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar untuk menambah wawasan atau pengetahuan seluruh karyawan dan anggota koperasi yang mayoritas muslim

3. Perhitungan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar

Perhitungan zakat dan pajak sangat mempengaruhi penghasilan, oleh karena itu perhitungan harus dipahami dengan benar. Berikut peneliti uraikan perhitungan penerapan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak, sebagai contoh pada Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar:

Tuan A seorang muslim dan mendapatkan gaji Rp. 5.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 : Perhitungan Zakat dan Pajak di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar

Penghasilan Bruto setahun	66.000.00
(-) Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	Rp. 0
	<u>Rp. 3.300.000</u>
Penghasilan Neto Setahun	Rp. 62.700.000
(-) Zakat (2,5 % x Ph Bruto)	<u>Rp. 1.650.000</u>
	61.050.00
Penghasilan Neto Setelah Zakat	Rp. 0
(-) PTKP (TK/0)	<u>Rp. 54.000.000</u>
PKP	Rp. 7.050.000
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp. 352.500

Dari presentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah sebagai berikut :

Tabel 5 : Persentase Pajak dan Zakat sebagai Pengurang PKP

Pajak	Zakat	Total	Penghasilan
Rp. 352.500	Rp. 1.650.000	Rp. 2.002.500	Rp. 66.000.000
0,54 %	2,5 %	3,04 %	100 %

PEMBAHASAN

Harapan Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar mengenai pengelolaan zakat di masa yang akan datang.

Lebih luasnya sosialisasi akan penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan ke seluruh masyarakat muslim khususnya di kota Makassar agar masyarakat di kota Makassar akan menumbuhkan kesadaran akan membayar pajak. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak pendapatan Negara pun akan meningkat yang dimana kita ketahui saat ini masih kurangnya kesadaran masyarakat di Indonesia akan membayar pajak dengan adanya pasal 22 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini lebih mengurangi beban ganda masyarakat muslim khususnya di kota Makassar. Sehingga yang mana kita ketahui kedudukan zakat yang pertanggungjawabannya langsung kepada Allah swt. menjadikan *Muzakki* tetap membayar zakat walaupun mempunyai beban ganda yaitu dengan kewajiban pembayaran pajak (5 persen dari penghasilan bruto) dan kewajiban pembayaran zakat (2,5 persen dari penghasilan bruto). Namun, jika ada cara untuk meringankan masyarakat dalam membayar zakat dan pajak maka akan sangat efektif. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di nilai masih memberatkan wajib pajak yang beragama islam karena tetap mempunyai kewajiban ganda. Karenanya Pihak Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar berharap bahwa pengelolaan zakat kedepannya dapat lebih meringankan beban masyarakat muslim. Seperti halnya usulan BAZNAS tentang pengelolaan zakat yang di laksanakan di Malaysia yaitu dengan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak). Pengalaman penerapan kebijakan zakat sebagai kredit pajak yang diterapkan di Malaysia menunjukkan bahwa kebijakan kredit pajak ini dapat menjadi pemicu meningkatnya pendapatan di kedua instrumen tersebut secara bersamaan.

Berikut peneliti ilustrasikan sebagai contoh jika zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak).

Tuan A seorang muslim dan mendapatkan gaji Rp. 5.500.000 tiap bulan. Ia tidak memiliki penghasilan lain dan belum menikah, sehingga perhitungan PPh pasal 21 terutang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 6 : Zakat Sebagai Pengurang Langsung PPh (Kredit Pajak)

Penghasilan Bruto setahun	66.000. Rp.000
(-)Biaya jabatan (5% x Ph Bruto)	3.300.0 Rp.00
Penghasilan Neto Setahun	62.700. Rp.000
(-) PTKP (TK/0)	54.000. Rp.000
PKP	8.700.0 Rp.00
PPh 21 terutang (5% x PKP)	Rp.435.000
(-) Zakat (2,5% x Ph Bruto)	1.650.0 Rp.00
PPh 21 terutang	- (Rp. 1.215.000)

Sumber : Data diolah sendiri

Dan persentase masing-masing zakat dan pajak yang dikeluarkan jika zakat dijadikan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan (kredit pajak) adalah sebagai berikut :

Tabel 7 : Persentase Zakat dan Pajak sebagai pengurang langsung PPh (Kredit Pajak)

Pajak	Zakat	Total	Penghasilan
-- (Rp. 1.215.000)	Rp. 1.650.000	Rp. 435.000	Rp. 66.000.000
-1,84 %	2,5 %	0,66 %	100 %

Pada perlakuan zakat sebagai pengurang langsung Pajak Penghasilan (Kredit Pajak), dapat di lihat bahwa pajak terutang Rp.435.000 dikurangi dengan zakat (sebagai kredit pajak) yang dikeluarkan sebesar 1.650.000, sehingga tidak ada pajak yang harus dibayar atau dapat kita lihat di tabel 6 yang dimana PPh 21 terutangnya mengalami minus (-).

Dari perhitungan presentase tabel 7 di atas berdasarkan perhitungan pajak penghasilan, jumlah pajak dan zakat yang di bayar tuan A dalam tahun 2018 adalah Rp. 435.000 dari penghasilan setahun atau 0,66 persen dari 100 persen penghasilan.

Hasil analisis dari kasus Tuan A (tabel 4 dengan tabel 6) di atas, dapat dilihat kurang efektifnya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, maka perlakuan tersebut kurang tepat. Adanya kesetaraan filosofis antara zakat penghasilan dan pajak penghasilan yang menciptakan aspek kongruensi, maka tentunya akan menimbulkan beban ganda. Untuk menyelaraskan aspek filosofis dan menghindari beban ganda serta menciptakan keadilan maka perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak (kredit pajak) dapat dikatakan tepat adalah tepat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Koperasi Serba Usaha Bina Utama Makassar memberikan pengetahuan atau wawasan tambahan kepada ummat Islam dalam membayar zakat dan pajak juga meningkatkan kesadaran dan kejujuran dalam diri masyarakat untuk membayar zakat, dengan kesadaran masyarakat membayar zakat dan pajak maka akan semakin meningkat muzakki dan sudah tentu akan meningkatkan pendapatan negara.

Saran dari penelitian ini bagi BAZNAS diharapkan agar melakukan penelitian dan kajian yang komprehensif atas usulannya yang menyatakan zakat dapat dijadikan sebagai kredit pajak atau zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan untuk disosialisasikan kepada berbagai pihak termasuk anggota legislatif dan pemerintah, untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kebijakan ini. Bagi pemerintah . Perlu ada payung hukum yang jelas jika zakat memang benar-benar diterapkan sebagai pengurang langsung pajak penghasilan. Payung hukum itu nantinya juga harus memperhatikan wajib pajak yang tidak membayar zakat (non muslim).

penelitian selanjutnya Bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam pengelolaan zakat dan pajak terkait dengan penerapan pasal 22 undang – undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, lebih banyak melakukan sosialisasi untuk menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat Indonesia untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat Indonesia dalam membayar zakatnya di BAZ atau LAZ

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada institusi Universitas Handayani Makassar yang telah mendukung penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terslesaikandengan baik tentu penelitian ini masih

perlu dikembangkan dimasa yang akan datang sehingga menjadi manfaat bagi semua pihak

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pajak*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Anonim, 2009. *Informasi Kebijakan Perpajakan bagi Koperasi dan UKM*. Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
- _____. 2010, *Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT Tahunan PPh WP Badan*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- _____. 2012. *Kumpulan Undang-Undang Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Direktorat Jendral Pajak. Indonesia.
- _____. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 sebagai Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Dewan Perwakilan Rakyat. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- _____. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Direktorat Jendral Pajak. Jakarta.
- Afif, Noor. 2003. *Hubungan Zakat dengan Pajak dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Aliyati, Rafiqah. 2015. *Penerapan Zakat sebagai Pengurangan Penghasilan Kena Pajak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gowa*. Skripsi. Makassar. UIN Alauddin.
- Apriliana.2010. *Analisis Komparatif Antara Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Dengan Perlakuan Zakat Sebagai Pengurang Langsung Pajak Penghasilan*. Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana. 2009.
- Damanhur. 2006. *Mewujudkan Sistem Perpajakan Perspektif Islam (Banda Aceh Darussalam :Prosiding Persidangan Antar bangsa Pembangunan Aceh*. Aceh.
- <http://www.hukumonline.com>. *Dasar Hukum dan Mekanisme Zakat sebagai Pengurang Pajak*. Diana Kusumasari. Diakses: 26 Februari 2018
- <http://www.jourlib.org/paper/2512161#>. Vol. 18 No.1 (2012) : h. 20. Diakses : 16 April 2018
- <http://www.kompasiana.com>. *Zakat dan Pendidikan*. Abah Hafidz. Diakses: 26 Februari 2018
- <http://www.pajak.go.id>. *Seri Koperasi Perpajakan bagi Koperasi*. Diakses 3 Maret 2018
- <http://www.pajakonline.com>. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER- 6/PJ/2011*. Diakses: 26 Februari 2018
- <http://zakatukhuwwah.blogspot.co.id>. _____.*Landasan Kewajiban Zakat*. Diakses: 26 Februari 2018
- Ibrahim, Teuku H. Muslim. 1992. *Hubungan Antara Zakat dan Pajak Sebagai Sumber Dana Kemasyarakatan*. PT Bina Rena Pariwara. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2003 pasal 1 ayat (3). *Pajak Penghasilan, Wikipedia the free Encyclopedia*. [http://id.wikipedia.org/wiki/ Pajak_Penghasilan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak_Penghasilan), (16 April 2018).
- Mariah. 2011. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan kena Pajak di Kabupaten Bekasi*.Skripsi. Jakarta. UIN Syarif Hidayatullah.
- Permono, Sjechul Hadi. 1988. *Pendayagunaan Zakat disamping Pajak dalam Rangka Pembangunan Nasional, Disertasi*. IAIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Republik Indonesia. Undang -Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 14 ayat 3.

Resmi. 2007. *Teori dan Kasus*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Soemitro. 2003. *Hukum Pajak*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.

Suandy, Early. 2011. *Hukum Pajak*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta

Sumarsan. 2013. *Perpajakan Indonesia (Vol. 3)*. Penerbit: PT Indeks. Jakarta

Wajdi, Farid. 2008. *Kajian Penerapan Zakat Sebagai Kredit Pajak Dalam Penghasilan Orang Pribadi di Indonesia. Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Depok.